



**PUTUSAN**  
Nomor 255 K/Pdt/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ERNA MAGDALENA MANUPUTTY**, bertempat tinggal di Jalan Hatiri RT 16 RW 04 Dusun Airlouw, Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Diaz, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Nasareth Nomor 7 RT 001 RW 02, Kelurahan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI MALUKU**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang diwakili oleh Drs. Rohmad Nursahid, M.Si., selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2021, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Istu Catur Widi Susilo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku, beralamat di Jalan Sultan Hairun Nomor 6, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Oktober 2021;

*Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023*



Termohon Kasasi;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tindakan penyitaan dan penyegelan oleh Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan harta benda milik Penggugat yang telah disita Tergugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada adik Penggugat Michael Glen Manuputty terkait dugaan tindak pidana narkoba, berupa:
  - 1) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 197/Nusaniwe yang terletak di Jalan Airlouw Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  - 2) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 217/Nusaniwe yang terletak di Jalan Airlouw Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  - 3) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 223/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  - 4) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 226/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 227/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
- 6) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 228/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
- 7) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 229/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
- 8) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 230/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Ode Aruani;
- 9) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 231/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
- 10) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 232/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
- 11) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 234/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
- 12) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 235/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
- 13) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 236/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
- 14) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 225/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Bengky berikut surat jual beli;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 214/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Ode Koresi;
- 16) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 213/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Wa Kina berikut kwitansi;
- 17) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 219/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Usma berikut surat jual beli;
- 18) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 218/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Abu Hasan berikut surat jual beli dan kwitansi;
- 19) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 215/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Utu berikut surat jual beli dan kwitansi;
- 20) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 216/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Ibrahim Achier berikut surat jual beli dan kwitansi;
- 21) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 220/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Djabar berikut surat jual beli dan kwitansi;
- 22) Fotocopy slip setoran tunai Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Erna Magdalena Manuputty ke Gunther de Soysa;
- 23) Fotocopy slip setoran tunai Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Erna Magdalena Manuputty ke Gunther de Soysa;
- 24) Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Gunther de Soysa selaku Raja Nusaniwe;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023



- 25) Fotocopy kwitansi pembayaran tanah di Desa Nusaniwe seluas 2.250 meter senilai Rp. 138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26) Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam nomor polisi B-4920-BTV beserta STNK nomor 08282532/MB/2019 atas nama Riza Phalevi;
- 27) Sepeda Motor Honda CRF 250 cc warna merah nomor polisi B-4217-BTU;
- 28) Mobil Suzuki APV warna Abu-abu nomor polisi B-1437-NOS beserta STNK Nomor 15731598/MJ/2016 atas nama Surya Maulana, S.Kom;
- 29) Grenset Merk Parkins;
- 30) Mobil Kijang Innovva warna hitam metalik nomor polisi B-1161-W beserta STNK Nomor 19003993/MJ/2020 atas nama Riza Phalevi;
- 31) Kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0025 9949 8237;
- 32) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama wajib pajak atas nama Liza M.Manuputty;
- 33) Surat Tanda terima setoran atas nama La Samau;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (eksepsi Kompetensi Absolut/*exceptio declinatoire*);
2. Gugatan cacat formil;
3. Eksepsi *error in persona*;
4. *Exceptio obscur libel*;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023



5. Eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*);

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Sela Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 18 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Amb;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Akhir Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 7 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tindakan penyitaan dan penyegelan oleh Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan harta benda milik Penggugat yang telah disita Tergugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada adik Penggugat Michael Glen Manuputty terkait dugaan tindak pidana narkoba, berupa:
  1. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 197/Nusaniwe yang terletak di Jalan Airlouw Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  2. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 217/Nusaniwe yang terletak di Jalan Airlouw Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 223/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
4. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 226/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
5. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 227/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
6. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 228/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
7. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 229/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
8. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 230/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Ode Aruani;
9. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 231/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
10. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 232/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
11. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 234/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
12. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 235/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 236/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
14. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 225/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Bengky berikut surat jual beli;
15. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 214/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Ode Koresi;
16. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 213/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Wa Kina berikut kwitansi;
17. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 219/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Usma berikut surat jual beli;
18. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 218/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Abu Hasan berikut surat jual beli dan kwitansi;
19. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 215/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Utu berikut surat jual beli dan kwitansi;
20. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 216/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Ibrahim Achier berikut surat jual beli dan kwitansi;
21. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 220/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Djabar berikut surat jual beli dan kwitansi;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy slip setoran tunai Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Erna Magdalena Manuputty ke Gunther de Soysa;
23. Fotocopy slip setoran tunai Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Erna Magdalena Manuputty ke Gunther de Soysa;
24. Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Gunther de Soysa selaku Raja Nusaniwe;
25. Fotocopy kwitansi pembayaran tanah di Desa Nusaniwe seluas 2.250 meter senilai Rp. 138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
26. Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam nomor polisi B-4920-BTV beserta STNK nomor 08282532/MB/2019 atas nama Riza Phalevi;
27. Sepeda Motor Honda CRF 250 cc warna merah nomor polisi B-4217-BTU;
28. Mobil Suzuki APV warna Abu-abu nomor polisi B-1437-NOS beserta STNK Nomor 15731598/MJ/2016 atas nama Surya Maulana, S.Kom;
29. Grenset Merk Parkins;
30. Mobil Kijang Innova warna hitam metalik nomor polisi B-1161-W beserta STNK Nomor 19003993/MJ/2020 atas nama Riza Phalevi;
31. Kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0025 9949 8237;
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama wajib pajak atas nama Liza M.Manuputty;
33. Surat Tanda Terima setoran atas nama La Samau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt/2022/PT. AMB, tanggal 31 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Juni 2022 Nomor 229/Pdt.G/2021/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan/menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.G/2022/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42/PDT/2022/PT.AMB;

Mengadili Sendiri

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pdt.G/2021/PN.Amb, tanggal 7 Juni 2022;

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi/Pembanding Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tindakan penyitaan dan penyegelan oleh Termohon Kasasi/Pembanding Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan harta benda milik Pemohon Kasasi/Terbanding Penggugat yang telah disita Tergugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Adik Penggugat Michael Glen Manuputty terkait dugaan Tindak Pidana Narkotika, berupa:
  1. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 197/Nusaniwe yang terletak di Jalan Airlouw Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  2. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 217/Nusaniwe yang terletak di Jalan Airlouw Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  3. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 223/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  4. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 226/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  5. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 227/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  6. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 228/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
  7. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 229/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 230/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Ode Aruani;
9. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 231/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
10. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 232/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
11. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 234/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
12. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 235/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
13. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 236/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Liza Marie Manuputty;
14. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 225/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Bengky berikut Surat Jual Beli ;
15. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 214/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Ode Koresi;
16. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 213/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Wa Kina berikut kwitansi;
17. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 219/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Usma berikut surat jual beli;
18. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 218/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku atas nama La Abu Hasan berikut surat jual beli dan kwitansi;

19. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 215/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Utu berikut surat jual beli dan kwitansi;
20. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 216/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama Ibrahim Achier berikut surat jual beli dan kwitansi;
21. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 220/Nusaniwe yang terletak di Jalan Hatiary Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atas nama La Djabar berikut surat jual beli dan kwitansi;
22. Fotocopy slip setoran tunai Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Erna Magdalena Manuputty ke Gunther de Soysa;
23. Fotocopy slip setoran tunai Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Erna Magdalena Manuputty ke Gunther de Soysa;
24. Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Gunther de Soysa selaku Raja Nusaniwe;
25. Fotocopy kwitansi pembayaran tanah di Desa Nusaniwe seluas 2.250 meter senilai Rp. 138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
26. Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam nomor polisi B-4920-BTV beserta STNK nomor 08282532/MB/2019 atas nama Riza Phalevi;
27. Sepeda Motor Honda CRF 250 cc warna merah nomor polisi B-4217-BTU;
28. Mobil Suzuki APV warna Abu-abu nomor polisi B-1437-NOS beserta STNK Nomor 15731598/MJ/2016 atas nama Surya Maulana, S.Kom;
29. Genset Merk Perkins;
30. Mobil Kijang Innova warna Hitam Metalik nomor polisi B-1161-W beserta STNK Nomor 19003993/MJ/2020 atas nama Riza Phalevi;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





31. Kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0025 9949 8237;
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama wajib pajak atas nama Liza M Manuputty;
33. Surat Tanda Terima Setoran atas nama La Samau;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam penyitaan oleh Tergugat dan belum ditentukan statusnya dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama tersangka/terdakwa Michel Glen Manuputty oleh putusan hakim pidana, maka belum ada kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dialami oleh Penggugat akibat penyitaan yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa untuk mengetahui kerugian Penggugat akibat penyitaan yang dilakukan Tergugat tersebut, masih harus menunggu putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya menetapkan harta benda dan dokumen tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara.
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *premature*, sehingga eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*) beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: ERNA MAGDALENA MANUPUTTY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ERNA MAGDALENA MANUPUTTY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 255 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)